



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE SAPUTRA Bin GUSMAN;**
Tempat lahir : Pulau Geronggang (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 04 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 001/RW 001, Kelurahan
Embacang, Kecamatan Mesuji Raya,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

➤ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

➤ Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

➤ Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

2.Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

➤ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Andi Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H. dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 LK IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 02 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN GUSMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Pertama melanggar *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN GUSMAN** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening kecil berisi narkotika jenis sahubu berat brutto 4,93 (empat koma seblilan tiga).
 - 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing bertuliskan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



“150”. “150”, “100”, “50”, “50”.

- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah plastic kresek warna biru muda.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa CHELPI
ALIAS SELVIANI APRILIA LERISANDI BINTI ANDI ASWAN.**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-
ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa
mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif selama jalannya
pemeriksaan persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-50/K/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024
sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN GUSMAN** Bersama-sama
dengan **Saksi CHELPI ALIAS SELVIANI APRILIA LERISANDI BINTI ANDI
ASWAN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12:00 wib
atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023
bertempat di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian,
Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah melakukan
Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba
dan Prekursor Narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira Pukul 09:00 wib Saksi Wijoko yang sedang berada di Polsek Mesuji Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya suami-istri yang mengedarkan narkotika jenis shabu di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir yang sangat meresahkan masyarakat, berdasar informasi tersebut selanjutnya Saksi Wijoko bersama dengan Saksi Ringanta yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira Pukul 11:30 Wib Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera berangkat dari Polsek Mesuji Raya menuju Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro Desa Balian Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir sekira Pukul 11:40 Wib, Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta sampai di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera melakukan penyidikan untuk mengumpulkan informasi, setelah diketahui kebenaran informasi kemudian Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera menuju Mess Blok J Pintu No. 11 yang dicurigai merupakan Mess yang ditempati pengedar narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Wijoko masuk dari pintu depan sedangkan Saksi Ringanta mengepung dari pintu belakang, saat Saksi Wijoko masuk kedalam Mess, Saksi Wijoko melihat Saksi Ringanta masuk bersama 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Chelpi dan Sdri. Risma, lalu Saksi Wijoko menerangkan tujuan kedatangannya sehubungan dengan informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan Saksi Chelpi dan suaminya yaitu Terdakwa Andre, setelah itu Saksi Wijoko menghubungi pihak perusahaan untuk menyaksikan proses pemeriksaan didalam mess tersebut, tidak lama kemudian datanglah Saksi Farras selaku KTU PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah III, lalu Saksi Wijoko mengatakan "PAK KTU, KAMI MOHON IZIN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DIDALAM MESS INI, TOLONG UNTUK DISAKSIKAN", lalu Saksi Farras pun mempersilahkan, saat itu Saksi Wijoko mengatakan kepada Saksi Chelpi "IBUK, SEBELUM KAMI GELEDAH, LEBIH BAIK JUJUR, DIMANO SABU KAMU SIMPAN", lalu Saksi Chelpi mengatakan "ADO PAK", Saksi Wijoko mengatakan "DIMANO", Saksi Chelpi menjawab "DIKAMAR", lalu Saksi Wijoko membawa Saksi Chelpi masuk kedalam kamar di saksikan oleh Saksi Ringanta dan Saksi Farras sambil mengatakan "DIMANO", lalu Saksi Chelpi mengatakan "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding, lalu Saksi Wijoko menyuruhnya untuk mengambilnya,

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diambil oleh Saksi Chelpi, lalu Saksi Wijoko menyuruhnya untuk membuka tas tersebut, yang mana saat itu Saksi Chelpi membukanya dan menjejerkan isi didalamnya kelantai yang berisi: 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "100" berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu, sehingga setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil(Brutto 4,93 (empat koma Sembilan tiga) Gram), lalu Saksi Wijoko mengatakan "LAH ADO YANG TEJUAL BELUM", Saksi Chelpi mengatakan "TIDAK TAU", lalu Saksi Wijoko mengatakan "DAK KNADO DAK TAU, JUJUR BAE", lalu Saksi Chelpi mengatakan "DAK TAU NIAN PAK", kemudian Saksi Wijoko mengatakan "ADO DAK LAKI KAU NITIP DUIT", Saksi Chelpi mengatakan "ADO", karena Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta uang tersebut hasil penjualan narkoba tersebut, kemudian Saksi Wijoko meminta Saksi Chelpi untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan "BAWAK SINI", lalu Saksi Chlepi bergegas mengambil uang didalam selimut dekat bantal, berupa 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Wijoko mengatakan "HASIL JUAL KAN", Saksi Chelpi mengatakan "BUKAN PAK, KATO LAKI AKU UNTUK BELI SUSU", lalu aksi Wijoko menanyakan keberadaan Terdakwa Andre, saat itu Saksi Chelpi menerangkan bahwa Terdakwa Andre sedang bekerja dilahan, selanjutnya Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera membawa Saksi Chelpi dan barang bukti untuk melakukan pengembangan, setelah sampai dilahan Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera mengamankan Terdakwa Andre yang sedang dilahan, selanjutnya Saksi Chelpi dan Terdakwa Andre segera dibawa ke Polsek Mesuji Raya, kemudian saat ditunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening bertuliskan "100" berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu, sehingga setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil (Brutto 4,93 (empat koma Sembilan tiga) Gram), dimana saat itu Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Tersdakwa Andre dan Saksi Chelpi yang dibeli dari Sdr. Darman Alias Kebau Bin M. Ata (DPO) pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15:30 Wib dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Darman Alias Kebau Bin M. Ata (DPO) untuk dijual kembali, Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap narkoba jenis shabu tersebut terjual habis, uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa Andre, Saksi Chelpi dan barang bukti segera di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2767/NNF/2023** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : M. Fauzi Hidayat, S.Si, M.T. Pemeriksa 1. Yan Parigisa, S.Si, M.T. 2. Andre Taufik ST., M.T, Dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang pada **Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** (Brutto 4,93 Gram dan disisih untuk pemeriksaan lab Brutto 1,671 Gram) seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Bahwa terdakwa dalam hal **"Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN GUSMAN** Bersama-sama dengan **Saksi CHELPI ALIAS SELVIANI APRILIA LERISANDI BINTI ANDI ASWAN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12:00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira Pukul 09:00 wib Saksi Wijoko yang sedang berada di Polsek Mesuji Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya suami-istri yang mengedarkan narkotika jenis shabu di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir yang sangat meresahkan masyarakat, berdasar informasi tersebut selanjutnya Saksi Wijoko bersama dengan Saksi Ringanta yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira Pukul 11:30 Wib Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera berangkat dari Polsek Mesuji Raya menuju Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro Desa Balian Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir sekira Pukul 11:40 Wib, Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta sampai di Base Camp Kebun Hikmah III PT. Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera melakukan penyidikan untuk mengumpulkan informasi, setelah diketahui kebenaran informasi kemudian Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera menuju Mess Blok J Pintu No. 11 yang dicurigai

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Mess yang ditempati pengedar narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Wijoko masuk dari pintu depan sedangkan Saksi Ringanta mengepung dari pintu belakang, saat Saksi Wijoko masuk kedalam Mess, Saksi Wijoko melihat Saksi Ringanta masuk bersama 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Chelpi dan Sdri. Risma, lalu Saksi Wijoko menerangkan tujuan kedatangannya sehubungan dengan informasi adanya peredaran narkoba yang dilakukan Saksi Chelpi dan suaminya yaitu Terdakwa Andre, setelah itu Saksi Wijoko menghubungi pihak perusahaan untuk menyaksikan proses pemeriksaan didalam mess tersebut, tidak lama kemudian datanglah Saksi Farras selaku KTU PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah III, lalu Saksi Wijoko mengatakan "PAK KTU, KAMI MOHON IZIN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DIDALAM MESS INI, TOLONG UNTUK DISAKSIKAN", lalu Saksi Farras pun mempersilahkan, saat itu Saksi Wijoko mengatakan kepada Saksi Chelpi "IBUK, SEBELUM KAMI GELEDAH, LEBIH BAIK JUJUR, DIMANO SABU KAMU SIMPAN", lalu Saksi Chelpi mengatakan "ADO PAK", Saksi Wijoko mengatakan "DIMANO", Saksi Chelpi menjawab "DIKAMAR", lalu Saksi Wijoko membawa Saksi Chelpi masuk kedalam kamar di saksi oleh Saksi Ringanta dan Saksi Farras sambil mengatakan "DIMANO", lalu Saksi Chelpi mengatakan "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding, lalu Saksi Wijoko menyuruhnya untuk mengambilnya, setelah diambil oleh Saksi Chelpi, lalu Saksi Wijoko menyuruhnya untuk membuka tas tersebut, yang mana saat itu Saksi Chelpi membukanya dan menjejerkan isi didalamnya kelantai yang berisi: 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "150" berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "100" berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "50" berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu, sehingga setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil(Brutto 4,93 (empat koma Sembilan tiga) Gram), lalu Saksi Wijoko mengatakan "LAH ADO YANG TEJUAL BELUM", Saksi Chelpi mengatakan "TIDAK TAU", lalu Saksi Wijoko mengatakan "DAK KNADO DAK TAU, JUJUR BAE", lalu Saksi Chelpi mengatakan "DAK TAU NIAN PAK", kemudian Saksi Wijoko mengatakan "ADO DAK LAKI KAU NITIP DUIT", Saksi

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelpi mengatakan “ADO”, karena Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta uang tersebut hasil penjualan narkoba tersebut, kemudian Saksi Wijoko meminta Saksi Chelpi untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan “BAWAK SINI”, lalu Saksi Chelpi bergegas mengambil uang didalam selimut dekat bantal, berupa 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Wijoko mengatakan “HASIL JUAL KAN”, Saksi Chelpi mengatakan “BUKAN PAK, KATO LAKI AKU UNTUK BELI SUSU”, lalu aksi Wijoko menanyakan keberadaan Terdakwa Andre, saat itu Saksi Chelpi menerangkan bahwa Terdakwa Andre sedang bekerja dilahan, selanjutnya Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera membawa Saksi Chelpi dan barang bukti untuk melakukan pengembangan, setelah sampai dilahan Saksi Wijoko dan Saksi Ringanta segera mengamankan Terdakwa Andre yang sedang dilahan, selanjutnya Saksi Chelpi dan Terdakwa Andre segera dibawa ke Polsek Mesuji Raya, kemudian saat ditunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan “150” berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan “150” berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan “100” berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan “50” berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan “50” berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu, sehingga setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil (Brutto 4,93 (empat koma Sembilan tiga) Gram), dimana saat itu Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Tersdakwa Andre dan Saksi Chelpi yang dibeli dari Sdr. Darman Alias Kebau Bin M. Ata (DPO) pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15:30 Wib dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Darman Alias Kebau Bin M. Ata (DPO) untuk dijual kembali, Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap narkoba jenis shabu tersebut terjual habis, uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa Andre dan Saksi Chelpi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Andre, Saksi Chelpi dan barang bukti segera di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2767/NNF/2023** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : M. Fauzi Hidayat, S.Si, M.T Pemeriksa 1. Yan Parigisa, S.Si, M.T. 2. Andre Taufik ST., M.T, Dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang pada **Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** (Brutto 4,93 Gram dan disisih untuk pemeriksaan lab Brutto 1,671 Gram) seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam hal ***"Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan"*** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ringanta Tarigan, S.H. Bin N. Tarigan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi dan Sdr Wijoko selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

✓ Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba sehingga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Saksi dan Sdr Wijoko datang ke mess Kebun Hikmah III tepatnya mess tempat tinggal Sdr Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan dan Terdakwa yang merupakan suami istri;

✓ Bahwa selanjutnya Sdr Wijoko menghubungi pihak perusahaan untuk menyaksikan proses pemeriksaan di dalam messs tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdr Farras Febrinaldi S.Ak Bin Dainir selaku Kepala Tata Usaha Kebun Hikmah III;

✓ Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr Farras, Sdr Wijoko bersama dengan Saksi menanyakan kepada Sdr Chelpi di mana sabu disimpan yang dijawab oleh Sdr Chelpi ada di kamar kemudian Sdr Chelpi menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding;

✓ Bahwa selanjutnya tas tersebut diambil oleh Sdr Chelpi kemudian Saksi dan Sdr Wijoko menyuruh Sdr Chelpi membukanya sehingga Sdr Chelpi membuka tas tersebut dan menjejerkan isi dalam tas berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50" yang di dalamnya berisi bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;

✓ Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr Wijoko menanyakan sudah ada yang terjual belum namun dijawab oleh Sdr Chelpi tidak tahu kemudian ditanyakan pula kepada Sdr Chelpi apakah Terdakwa ada menitipkan uang kepada Sdr Chelpi yang dijawab oleh Sdr Chelpi ada, kemudian Sdr Chelpi menyerahkan 3 (tiga) lembar uang masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Chelpi, Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membeli susu;

✓ Bahwa Saksi dan Sdr Wijoko selanjutnya membawa Sdr Chelpi kedalam mobil kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di lahan dan setelah itu membawa Terdakwa, Sdr Chelpi dan barang bukti ke Polsek Mesuji Raya;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sesampainya di Polsek Mesuji Raya, barang bukti yang dibuka diperlihatkan di depan Terdakwa dan Sdr Chelpi berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "100" (berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, "50" (berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu sehingga totalnya ada 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu;
 - ✓ Bahwa Terdakwa dan Sdr Chelpi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Darman Alias Kebau dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ✓ Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan sudah ada yang laku terjual dengan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap narkoba tersebut terjual habis;
 - ✓ Bahwa penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) bulan;
 - ✓ Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan Sdr Wijoko dapat, Terdakwa dan Sdr Chelpi bergantian melayani pembeli, jika Terdakwa sedang bekerja maka yang melayani pembeli sabu adalah Sdr Chelpi;
 - ✓ Bahwa Terdakwa dan Sdr Chelpi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr Chelpi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Sdr Chelpi tidak pernah ikut menjual narkoba;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Farras Febrinaldi S.Ak Bin Dainir** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah Kepala Tata Usaha Kebun Hikmah III;
- ✓ Bahwa Sdr Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di kantor Kebun Hikmah III, ada karyawan yang memberitahukan ada polisi yang mencari Saksi dan menunggu Saksi di mess Blok J pintu nomor 11 sehingga Saksi segera datang ke mess tersebut;
- ✓ Bahwa sesampainya di mess yang ditempati oleh Terdakwa dan Sdr Chelpi tersebut, Saksi diminta oleh Sdr Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko untuk menyaksikan pemeriksaan di dalam mess sehingga Saksi mempersilahkan anggota kepolisian tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Wijoko bersama dengan Sdr Ringanta Tarigan menanyakan kepada Sdr Chelpi di mana sabu disimpan yang dijawab oleh Sdr Chelpi ada di kamar kemudian Sdr Chelpi menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding;
- ✓ Bahwa selanjutnya tas tersebut diambil oleh Sdr Chelpi kemudian Sdr Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko menyuruh Sdr Chelpi membukanya sehingga Sdr Chelpi membuka tas tersebut dan menjejerkan isi dalam tas berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50" yang di dalamnya berisi bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa setelah itu Sdr Chelpi juga mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam bantal;
- ✓ Bahwa Sdr Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko selanjutnya membawa Sdr Chelpi kedalam mobil kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di lahan dan setelah itu membawa Terdakwa, Sdr Chelpi dan barang bukti ke Polsek Mesuji Raya;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peredaran narkoba di Kebun Hikmah III;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr Chelpi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa juga telah ditangkap anggota kepolisian pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam di gantungan baju dinding kamar dan berkata kepada Saksi di sana Terdakwa menyimpan sabu sebelum Terdakwa berangkat bekerja;
- ✓ Bahwa selanjutnya saat Saksi sedang menjemur pakaian di mess Kebun Hikmah III tempat Saksi dan Terdakwa tinggal, tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang anggota polisi ke mess yang menjelaskan maksud kedatangannya untuk memeriksa mess Saksi terkait narkoba kemudian setelah Saksi Farras Febrinaldi datang, 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi di mana sabu disimpan yang dijawab oleh Saksi ada di kamar kemudian Saksi menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya tas tersebut diambil oleh Saksi kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Saksi membukanya sehingga Saksi membuka tas tersebut dan menjejerkan isi dalam tas berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50" yang di dalamnya berisi bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa setelah itu anggota kepolisian tersebut menanyakan sudah ada yang terjual belum namun dijawab oleh Saksi tidak tahu kemudian ditanyakan pula kepada Saksi apakah Terdakwa ada menipkan uang kepada Saksi yang dijawab oleh Saksi ada, kemudian Saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar uang masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membeli susu;
- ✓ Bahwa anggota kepolisian selanjutnya membawa Sdr Chelpi kedalam mobil kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di lahan dan setelah itu membawa Terdakwa, Saksi dan barang bukti ke Polsek Mesuji Raya;
- ✓ Bahwa sesampainya di Polsek Mesuji Raya, barang bukti yang dibuka diperlihatkan di depan Terdakwa dan Saksi berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "100" (berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, "50" (berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu sehingga totalnya ada 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut, yang menjual adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa jika Terdakwa ada di rumah, Terdakwa yang melayani pembeli namun jika Terdakwa sedang bekerja maka Saksi akan menyuruh pembeli pulang atau menunggu Terdakwa datang;
- ✓ Bahwa Terdakwa hanya melayani pembeli yang dikenal;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual sabu dengan membeli sabu kepada Sdr Darman Alias Kebau;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr Darman Alias Kebau;
- ✓ Bahwa keuntungan penjualan narkoba jenis sabu adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba;
- ✓ Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2767/NNF/2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1, 687 gram sisa setelah pemeriksaan 1, 671 gram selanjutnya disebut sebagai BB adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2768/NNF/2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 29 September 2023 yang

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Andre Saputra Bin Gusman selanjutnya disebut sebagai BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan selanjutnya disebut sebagai BB 2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1,687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1,671 (satu koma enam tujuh satu) gram;
- ✓ 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50";
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening;
- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- ✓ 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan yang merupakan istri Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa juga telah ditangkap anggota kepolisian pada hari tersebut sekira

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam di gantungan baju dinding kamar dan berkata kepada Saksi Chelpi di sana Terdakwa menyimpan sabu sebelum Terdakwa berangkat bekerja;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.15 WIB, datanglah 2 (dua) orang anggota kepolisian ke lahan tempat Terdakwa bekerja dengan posisi Saksi Chelpi dan barang bukti sabu juga sudah ada di dalam mobil kemudian Terdakwa juga dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa ke Polsek Mesuji Raya;
- ✓ Bahwa sesampainya di Polsek Mesuji Raya, barang bukti yang dibuka diperlihatkan di depan Terdakwa dan Saksi Chelpi berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "100" (berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu sehingga totalnya ada 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu beserta 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada Sdr Darman Alias Kebau dengan cara datang langsung kerumah Sdr Darman Alias Kebau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut akan diantarkan oleh utusan Sdr Darman Alias Kebau ke mess Terdakwa;
- ✓ Bahwa sabu tersebut sudah dipaketkan oleh Sdr Darman Alias Kebau;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu kepada Sdr Darman Alias Kebau;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah berjualan selama 2 (dua) bulan;
- ✓ Bahwa keuntungan Terdakwa setiap sabu terjual habis adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Chelpi;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan yang merupakan istri Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa juga telah ditangkap anggota kepolisian pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa berawal pada hari kejadian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam di gantungan baju dinding kamar dan berkata kepada Saksi Chelpi di sana Terdakwa menyimpan sabu sebelum Terdakwa berangkat bekerja;
- ✓ Bahwa selanjutnya saat Saksi Chelpi sedang menjemur pakaian di mess Kebun Hikmah III tempat Saksi Chelpi dan Terdakwa tinggal, tiba-tiba datanglah Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko yang merupakan anggota polisi ke mess yang menjelaskan maksud kedatangannya untuk memeriksa mess Saksi Chelpi terkait narkoba kemudian setelah Saksi Farras Febrinaldi datang, Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko tersebut menanyakan kepada Saksi Chelpi di mana sabu disimpan yang dijawab oleh Saksi Chelpi ada di kamar kemudian Saksi Chelpi menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya tas tersebut diambil oleh Saksi Chelpi kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Saksi Chelpi membukanya sehingga Saksi Chelpi membuka tas tersebut dan menjejerkan isi dalam tas berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50" yang di dalamnya berisi bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko tersebut menanyakan sudah ada yang terjual belum namun dijawab oleh Saksi Chelpi tidak tahu kemudian ditanyakan pula kepada Saksi Chelpi apakah Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi Chelpi yang dijawab oleh Saksi Chelpi ada, kemudian Saksi Chelpi menyerahkan 3 (tiga) lembar uang masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;
- ✓ Bahwa Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko selanjutnya membawa Saksi Chelpi kedalam mobil kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di lahan dan setelah itu membawa Terdakwa, Saksi Chelpi dan barang bukti ke Polsek Mesuji Raya;
- ✓ Bahwa sesampainya di Polsek Mesuji Raya, barang bukti yang dibuka diperlihatkan di depan Terdakwa dan Saksi Chelpi berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "100" (berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu sehingga totalnya ada 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada Sdr Darman Alias Kebau dengan cara datang langsung kerumah Sdr Darman Alias Kebau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut akan diantarkan oleh utusan Sdr Darman Alias Kebau ke mess Terdakwa;
- ✓ Bahwa sabu tersebut sudah dipaketkan oleh Sdr Darman Alias Kebau;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu kepada Sdr Darman Alias Kebau;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah berjualan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keuntungan Terdakwa setiap sabu terjual habis adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Bahwa barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Chelpi;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Saksi Chelpi adalah negatif narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa dan Saksi Chelpi tidak memiliki izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Pertama**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua**

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serota dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andre Saputra Bin Gusman** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Saksi Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan yang merupakan istri Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa juga telah ditangkap anggota kepolisian pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari kejadian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam di gantungan baju dinding kamar dan berkata kepada Saksi Chelpi di sana Terdakwa menyimpan sabu sebelum Terdakwa berangkat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi Chelpi sedang menjemur pakaian di mess Kebun Hikmah III tempat Saksi Chelpi dan Terdakwa tinggal, tiba-tiba datanglah Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko yang merupakan anggota polisi ke mess yang menjelaskan maksud kedatangannya untuk memeriksa mess Saksi Chelpi terkait narkotika kemudian setelah Saksi Farras Febrinaldi datang, Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko tersebut menanyakan kepada Saksi Chelpi di mana sabu disimpan yang dijawab oleh Saksi Chelpi ada di kamar kemudian Saksi Chelpi menunjuk 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di dinding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tas tersebut diambil oleh Saksi Chelpi kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Saksi Chelpi membukanya sehingga Saksi Chelpi membuka tas tersebut dan menjejerkan isi dalam tas berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50" yang di dalamnya berisi bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko tersebut menanyakan sudah ada yang terjual belum namun dijawab oleh Saksi Chelpi tidak tahu kemudian ditanyakan pula kepada Saksi Chelpi apakah Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi Chelpi yang dijawab oleh Saksi Chelpi ada, kemudian Saksi Chelpi menyerahkan 3 (tiga) lembar uang masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ringanta Tarigan dan Sdr Wijoko selanjutnya membawa Saksi Chelpi kedalam mobil kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di lahan dan setelah itu membawa Terdakwa, Saksi Chelpi dan barang bukti ke Polsek Mesuji Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Polsek Mesuji Raya, barang bukti yang dibuka diperlihatkan di depan Terdakwa dan Saksi Chelpi berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "150" (berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu), "100" (berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu), "50" (berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu, "50" (berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu sehingga totalnya ada 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada Sdr Darman Alias Kebau dengan cara datang langsung kerumah Sdr Darman Alias Kebau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut akan diantarkan oleh utusan Sdr Darman Alias Kebau ke mess Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut sudah dipaketkan oleh Sdr Darman Alias Kebau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu kepada Sdr Darman Alias Kebau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berjualan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa setiap sabu terjual habis adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50", 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Chelpi;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Saksi Chelpi adalah negatif narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Chelpi tidak memiliki izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Sdr Darman Alias Kebau untuk dijual kembali dan penjualan tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) bulan serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, Saksi Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan yang merupakan istri Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa juga telah ditangkap anggota kepolisian pada hari tersebut sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Basecamp Kebun

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah III PT Sampoerna Agro Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa masalah narkoba yang dimaksud adalah penjualan narkoba jenis sabu, di mana untuk menjual sabu tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Chelpi dengan cara Terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi Chelpi ketika Terdakwa sedang berangkat bekerja, kemudian jika ada pembeli maka menunggu Terdakwa pulang bekerja atau ketika Terdakwa sedang ada di rumah sehingga telah terjadi persekongkolan atau kesepakatan di antara Terdakwa dan Saksi Chelpi dalam melakukan tindak pidana narkoba dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persekongkolan tersebut termasuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga pidana yang dijatuhkan akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram, sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram;
- ✓ 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50";
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- ✓ 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan sehingga ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andre Saputra Bin Gusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram, berat netto 1, 687 (satu koma enam delapan tujuh) gram,

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa setelah pemeriksaan laboratorium 1, 671 (satu koma enam tujuh satu) gram;

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing bertuliskan "150", "150", "100", "50", "50";
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening;
- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek warna biru muda;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- ✓ 3 (tiga) lembar uang tunai masing-masing nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Chelpi Alias Selviani Aprilia Lerisandi Binti Andi Aswan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kag



Hadi Ramansyah, S.H.